MENGUATKAN PENGAKUAN ADAT, MEWUJUDKAN KEADILAN KONSTITUSIONAL

HUKUM PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern



Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.
Ismail, S.H., M.H.
Daniel Kala'lembang, S.H., M.H.

HUKUM PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern

Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.
Ismail, S.H., M.H
Daniel Kala' Lembang, S.H., M.H

Penerbit Widina

HUKUM PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT
Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern

Penulis:
Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.
Ismail, S.H., M.H
Daniel Kala' Lembang, S.H., M.H

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-424-0

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

SAMBUTAN PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat: Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern “ ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas terbitnya buku ini.

Buku ini hadir pada saat yang tepat ketika upaya untuk mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari identitas bangsa masih menghadapi berbagai tantangan. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, telah secara tegas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan formal ini tidak serta-merta menjamin perlindungan substantif.

Di satu sisi, kita menyaksikan semangat untuk menegakkan konstitusi, terutama dalam melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagai konsekuensi dari paham konstitusionalisme yang dianut. Di sisi lain, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan gambaran yang berbeda. Masyarakat adat masih kerap menjadi korban pembangunan, mengalami perampasan lahan, bahkan menghadapi kriminalisasi saat memperjuangkan haknya. Hal ini menjadi bukti adanya diskriminasi struktural, di mana sistem hukum dan kebijakan belum sepenuhnya memberikan ruang keadilan yang setara bagi kelompok yang secara konstitusional haknya telah dijamin.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami secara komprehensif berbagai dimensi perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat. Mulai dari landasan filosofis, yuridis, hingga tantangan implementasinya di tingkat lokal. Buku ini juga menyoroti pentingnya reformasi hukum dan kelembagaan untuk memastikan penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

Saya berharap, buku ini tidak hanya menjadi bacaan akademik, tetapi juga menjadi inspirasi dan panduan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, dan seluruh pihak yang peduli terhadap tegaknya hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Semoga kehadiran buku ini dapat membangun semangat kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada.

Akhir kata, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada penulis yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menghasilkan karya yang sangat berharga ini. Semoga buku ini membawa manfaat besar bagi upaya kita bersama dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional yang adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia.

Jakarta, 6 April 2026
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
KETUA UMUM APHA dan
DEKAN FH UBHARA JAKARTA RAYA

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul Hukum Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat: Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat hukum adat menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan identitas budaya, tetapi juga menyangkut hak konstitusional, pengakuan hukum, perlindungan wilayah adat, keberlanjutan lingkungan hidup, serta keadilan sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan realitas perlindungan yang dialami masyarakat hukum adat di lapangan. Oleh karena itu, buku ini berupaya mengkaji persoalan tersebut secara komprehensif dari perspektif teori, regulasi, dan praktik.

Pembahasan dalam buku ini mencakup landasan teoretis perlindungan masyarakat hukum adat, pengakuan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup hak-hak konstitusional, praktik perlindungan dan pelanggaran di era modern, peran negara dan masyarakat sipil, hingga rekonstruksi model perlindungan yang lebih responsif dan berkeadilan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan studi hukum tata negara, hukum adat, hak asasi manusia, dan kebijakan publik, sekaligus menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan pemerhati isu masyarakat hukum adat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat ilmiah dan praktis dalam memperkuat pemahaman serta komitmen bersama terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Ketua Umum APHA dan Dekan Fakultas Hukum UBHARA Jakarta Raya, yang berkenan menulis kata pengantar dalam buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia yang plural dan berkeadilan.

Tarakan, 14 April 2026
Penulis

Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.

POSISI DAN KONTRIBUSI BUKU

Buku ini menempatkan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai persoalan inti negara hukum, bukan semata-mata isu pelestarian budaya. Analisis dibangun dengan menghubungkan konstitusionalisme, hak asasi manusia, pluralisme hukum, keadilan sosial, regulasi sektoral, praktik kelembagaan, dan dinamika pembangunan.

Kontribusi utama buku ini adalah perumusan Model Perlindungan Konstitusional Integratif Berbasis Hak (PKIBH). Model ini bertumpu pada lima pilar yang saling berkaitan, yaitu pengakuan sebagai subjek hukum kolektif, partisipasi bermakna, keadilan substantif, keberlanjutan ekologis dan budaya, serta penghormatan terhadap otonomi adat.

Melalui model tersebut, pengakuan administratif tidak diperlakukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pintu masuk menuju kepastian wilayah adat, perlindungan dari tindakan negara dan pihak ketiga, akses terhadap keadilan, pelayanan publik yang setara, serta keterlibatan masyarakat hukum adat dalam keputusan yang memengaruhi masa depannya.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN PENGANTAR iii
PRAKATA v
POSISI DAN KONTRIBUSI BUKU vii
DAFTAR ISI viii
BAB I MEMBACA ULANG PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT 1
A. Jejak Masyarakat Hukum Adat dalam Kehidupan Bernegara 1
B. Pengakuan Konstitusional yang Belum Selesai..... 5
C. Ketegangan antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Pembangunan..... 9
D. Masyarakat Hukum Adat sebagai Komunitas Hukum yang Hidup 12
BAB II LANDASAN TEORETIS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT 17
A. Teori Konstitusionalisme dan Negara Hukum 17
B. Teori Hak Asasi Manusia dan Hak Kolektif 19
C. Teori Pluralisme Hukum 24
D. Teori Keadilan Sosial dan Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat 27
E. Perspektif Modernitas dan Tantangan terhadap Masyarakat Hukum Adat 31
BAB III PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 37
A. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi 37
B. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-undangan 39
C. Hak Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam 43
D. Kedudukan Hukum Adat dan Lembaga Adat..... 46
E. Disharmoni Regulasi dan Tantangan Implementasi 49
F. Perkembangan Regulasi dan Yurisprudensi Konstitusional 51
G. Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi 53
BAB IV HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT: RUANG LINGKUP DAN PROBLEMATIKA 57
A. Prinsip Hak atas Identitas Budaya dan Keberlangsungan Tradisi 57
B. Hak atas Tanah, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam 60
C. Hak atas Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan..... 63

D. Hak atas Pelayanan Publik yang Berkeadilan 65
E. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Berkelanjutan 68
F. Matriks Hak Konstitusional dan Kewajiban Negara 71
BAB V PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PELANGGARAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI ERA MODERN 73
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat 74
B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Masyarakat Hukum Adat di Era Modern 82
C. Konflik Agraria dan Sengketa Wilayah Adat 90
D. Kriminalisasi, Marginalisasi, dan Diskriminasi terhadap Masyarakat Hukum Adat 100
E. Dampak Proyek Pembangunan dan Investasi terhadap Masyarakat Hukum Adat 106
F. Studi Kasus Terpilih: Variasi Desain Pengakuan di Indonesia..... 113
BAB VI PERAN NEGARA, LEMBAGA HUKUM, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 117
A. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengakuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat 117
B. Peran Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat 119
C. Peran Lembaga Adat dalam Perlindungan Internal Komunitas 128
D. Peran Akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media..... 131
E. Kolaborasi Multipihak dalam Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 140
F. Matriks Pembagian Peran dan Akuntabilitas 147
G. Alur Perlindungan Kelembagaan 148
BAB VII REKONSTRUKSI MODEL PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI ERA MODERN 149
A. Evaluasi terhadap Model Perlindungan yang Berlaku..... 150
B. Prinsip-Prinsip Ideal Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat..... 155
C. Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat..... 160
D. Model Kebijakan Perlindungan yang Responsif di Era Modern 165
E. Hakikat dan Arsitektur Model PKIBH..... 170

BAB VIII MASYARAKAT ADAT DI KANADA, AUSTRALIA, DAN SELANDIA BARU 175
A. Standar Internasional: UNDRIP dan Hak Kolektif 175
B. Kanada: Pengakuan Konstitusional dan Hak Aborigin 175
C. Australia: Native Title dan Mekanisme Klaim 176
D. Selandia Baru: Treaty of Waitangi dan Forum Klaim 176
E. Matriks Perbandingan 176
F. Pelajaran untuk Indonesia 177
BAB IX EPILOG: MENEGUHKAN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT 179
A. Dari Pengakuan Menuju Perlindungan yang Bermakna 179
B. Negara Hukum yang Berpihak pada Keadilan Adat 180
C. Agenda Pembaruan Hukum dan Kebijakan 182
D. Masyarakat Hukum Adat dan Masa Depan Keadilan Indonesia ... 183
DAFTAR PUSTAKA 187
SINOPSIS 192

BAB I

MEMBACA ULANG PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. JEJAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Masyarakat hukum adat telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan berbangsa di Indonesia. Jauh sebelum negara modern hadir dengan perangkat hukum tertulis, administrasi pemerintahan, dan sistem birokrasi yang terpusat, berbagai komunitas adat telah lebih dahulu membangun tata kehidupan bersama. Mereka memiliki norma, pranata sosial, mekanisme kepemimpinan, cara penyelesaian sengketa, serta hubungan yang khas dengan tanah, hutan, sungai, laut, dan ruang hidupnya. Dalam pengertian ini, masyarakat hukum adat bukan sekadar kelompok budaya yang mempertahankan tradisi, melainkan komunitas hukum yang memiliki sistem nilai dan tata aturan yang hidup dalam praktik sosial sehari-hari.

Dalam khazanah hukum adat, masyarakat hukum adat dipahami sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki ikatan genealogis dan/atau teritorial, hidup menurut hukum adat, serta memiliki kelembagaan sosial yang diakui dan ditaati oleh anggota komunitasnya. Keberadaan mereka tidak hanya ditandai oleh kesamaan asal-usul atau tempat tinggal, tetapi juga oleh adanya norma yang mengatur hubungan antaranggota, hubungan dengan pemimpin adat, dan hubungan komunitas dengan wilayahnya. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat merupakan persekutuan hukum yang memiliki dimensi sosial sekaligus yuridis (Hadikusuma, 2003b; Wiranata, 2003).

BAB II

LANDASAN TEORETIS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. TEORI KONSTITUSIONALISME DAN NEGARA HUKUM

Pembahasan mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat harus dimulai dari teori konstitusionalisme dan negara hukum. Kedua konsep ini penting karena menjadi dasar untuk menilai apakah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat benar-benar bekerja sebagai jaminan hak, atau hanya berhenti sebagai pernyataan normatif dalam teks hukum. DDalam kerangka konstitusionalisme, konstitusi tidak cukup dipahami sebagai dokumen dasar negara, tetapi sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak warga negara, termasuk kelompok yang secara sosial dan politik berada pada posisi rentan.

Konstitusionalisme lahir dari gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi dominasi yang sewenang-wenang. Karena itu, konstitusi berfungsi bukan hanya mengatur organisasi kekuasaan, tetapi juga menetapkan ruang yang tidak boleh dilanggar negara terhadap warga negara. Asshiddiqie (2006) menekankan bahwa dalam negara demokratis modern, konstitusi merupakan instrumen utama untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak. Dalam konteks masyarakat hukum adat, fungsi ini menjadi penting karena pengalaman historis menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap keberadaan mereka justru sering datang dari kebijakan negara sendiri.

Dari sudut negara hukum, perlindungan masyarakat hukum adat harus dibaca dalam kerangka supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak asasi manusia. Namun, penerapan prinsip negara hukum tidak selalu otomatis menghasilkan

BAB III

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI

Pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi Indonesia merupakan fondasi normatif perlindungan hak-hak komunal dalam negara hukum modern. Namun, persoalan utamanya bukan terletak pada keberadaan pengakuan, melainkan pada karakter pengakuan yang bersyarat dan implikasinya dalam praktik.

Secara konstitusional, pengakuan masyarakat hukum adat tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak menempatkan masyarakat hukum adat sebagai entitas di luar sistem negara, tetapi sebagai bagian dari struktur konstitusional. Namun, pengakuan ini bersifat kondisional, sehingga berbeda dengan hak konstitusional lain yang bersifat langsung dan tidak bergantung pada verifikasi administratif. Dalam praktiknya, kondisi “masih hidup” dan “sesuai perkembangan masyarakat” sering menjadi alat seleksi, bukan perlindungan (Thontowi, 2015; Sari, 2023).

Dari perspektif konstitusionalisme, pengakuan ini mencerminkan kompromi antara dua kepentingan: di satu sisi, keinginan mengakui pluralitas sosial-hukum; di sisi lain, kebutuhan menjaga kesatuan sistem

BAB IV

HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT: RUANG LINGKUP DAN PROBLEMATIKA

A. PRINSIP HAK ATAS IDENTITAS BUDAYA DAN KEBERLANGSUNGAN TRADISI

Hak atas identitas budaya dan keberlangsungan tradisi merupakan salah satu hak konstitusional paling mendasar bagi masyarakat hukum adat. Hak ini penting karena masyarakat hukum adat tidak hanya hidup sebagai kelompok sosial, tetapi juga sebagai komunitas yang mempertahankan nilai, norma, bahasa, ritus, pengetahuan lokal, dan tata kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak dapat dibatasi hanya pada pengakuan wilayah atau hak atas sumber daya alam, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap identitas budaya yang menjadi inti eksistensinya (Hadikusuma, 2003b; Maranatha et al., 2023).

Secara konstitusional, dasar utama hak ini terdapat dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia mengakui identitas budaya bukan sebagai unsur pinggiran, melainkan sebagai bagian dari hak yang wajib dihormati oleh negara. Selain itu, Pasal 32 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam konteks masyarakat hukum adat, kedua ketentuan ini menjadi dasar bahwa budaya adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi bagian dari kehidupan konstitusional yang harus dijaga.

BAB V

PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PELANGGARAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI ERA MODERN

Perkembangan perlindungan hak masyarakat hukum adat di era modern menunjukkan kenyataan yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, terdapat kemajuan normatif yang cukup berarti melalui penguatan pengakuan konstitusional, munculnya putusan-putusan pengadilan yang lebih progresif, meningkatnya perhatian akademik terhadap pluralisme hukum, serta tumbuhnya kesadaran publik bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayah, budaya, kelembagaan, dan ruang hidupnya. Dalam beberapa daerah, kemajuan tersebut bahkan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih konkret, baik melalui peraturan daerah, pengakuan komunitas adat, penguatan kelembagaan lokal, pelibatan masyarakat hukum adat dalam tata kelola wilayah, maupun inisiatif pemberdayaan yang berangkat dari kebutuhan komunitas itu sendiri. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan masyarakat hukum adat bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan dalam praktik. Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil sesungguhnya memiliki ruang untuk membangun model perlindungan yang lebih adil, partisipatif, dan sensitif terhadap kekhasan sosial-budaya masyarakat hukum adat (Thontowi, 2015; Anindyajati, 2017; Charliesta, 2023).

Akan tetapi, di sisi lain, era modern juga memperlihatkan bahwa kemajuan normatif tersebut tidak selalu diikuti oleh perlindungan yang konsisten dalam kenyataan. Di tengah ekspansi investasi, birokratisasi pengelolaan wilayah, pembangunan infrastruktur, konservasi yang eksklusif, dan penetrasi ekonomi pasar ke ruang-ruang hidup tradisional, masyarakat hukum adat tetap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pengambilalihan wilayah adat, marginalisasi dalam pengambilan keputusan,

BAB VI

PERAN NEGARA, LEMBAGA HUKUM, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang adil, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki sistem sosial dan budaya yang khas seperti masyarakat hukum adat. Dalam konteks Indonesia, masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern, sehingga keberadaannya tidak dapat dipandang sebagai entitas sosial yang berada di luar sistem hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari realitas hukum yang hidup dalam masyarakat (Wiranata, 2003).

Peran pemerintah pusat dalam perlindungan masyarakat hukum adat terutama berkaitan dengan fungsi pembentukan kebijakan nasional, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi antarsektor pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan strategis yang menjadi dasar bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah pusat berfungsi sebagai aktor utama dalam membangun kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi keberadaan masyarakat hukum adat (Situmeang, 2020).

BAB VII

REKONSTRUKSI MODEL PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI ERA MODERN

Bab ini membahas arah pembaruan model perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat di Indonesia. Pembahasan ini penting karena berbagai pengaturan dan praktik perlindungan yang telah ada masih menunjukkan adanya jarak antara pengakuan normatif dan perlindungan yang efektif. Di satu sisi, konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Di sisi lain, dalam praktik, masyarakat hukum adat masih menghadapi persoalan pengakuan administratif yang berbelit, konflik wilayah, lemahnya perlindungan hukum, serta tekanan pembangunan dan investasi yang sering kali mengabaikan hak-hak komunal mereka. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model perlindungan yang tidak hanya bertumpu pada pengakuan formal, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, politik, dan ekologis di era modern (Purwanto, 2024).

Rekonstruksi model perlindungan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai penambahan aturan baru, melainkan sebagai upaya membangun ulang cara pandang negara terhadap masyarakat hukum adat. Selama ini, salah satu masalah pokok adalah kecenderungan negara memposisikan masyarakat hukum adat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek hukum penuh yang memiliki hak kolektif, sejarah, dan sistem norma sendiri. Akibatnya, perlindungan yang diberikan sering bersifat administratif dan bersyarat, bukan perlindungan yang lahir dari penghormatan terhadap hak konstitusional yang melekat pada keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Rekonstruksi model perlindungan harus dimulai dari perubahan paradigma tersebut (Sari, 2023).

BAB VIII

MASYARAKAT ADAT DI KANADA, AUSTRALIA, DAN SELANDIA BARU

A. STANDAR INTERNASIONAL: UNDRIP DAN HAK KOLEKTIF

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples menempatkan hak individual dan kolektif dalam satu kerangka. Deklarasi tersebut menegaskan standar minimum mengenai kelangsungan hidup, martabat, identitas, tanah, wilayah, sumber daya, partisipasi, serta hak menentukan prioritas pembangunan. Bagi buku ini, arti penting UNDRIP terletak pada pergeseran dari kebijakan untuk masyarakat adat menuju kebijakan bersama masyarakat adat (United Nations, 2007).

UNDRIP bukan undang-undang nasional Indonesia, tetapi menyediakan standar interpretatif yang relevan ketika konstitusi menjamin identitas budaya, hak tradisional, partisipasi, dan perlakuan yang adil. Prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan terutama penting untuk menilai kualitas proses pengambilan keputusan.

B. KANADA: PENGAKUAN KONSTITUSIONAL DAN HAK ABORIGIN

Section 35 Constitution Act, 1982 mengakui dan menegaskan hak aborigin dan hak berdasarkan perjanjian yang masih ada. Konstitusi juga menyebut First Nations, Inuit, dan Métis dalam cakupan masyarakat aborigin Kanada. Kekuatan model ini adalah kedudukan hak pada tingkat konstitusi dan berkembangnya pengujian yudisial terhadap tindakan pemerintah (Government of Canada, 1982).

Pelajaran bagi Indonesia bukan meniru kategori komunitas Kanada, melainkan menempatkan hak sebagai batas yang wajib diperhitungkan sejak awal kebijakan. Pengakuan konstitusional perlu disertai kewajiban prosedural yang jelas, termasuk konsultasi, pembuktian, dan pemulihan.

BAB IX

EPILOG: MENEGUHKAN PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. DARI PENGAKUAN MENUJU PERLINDUNGAN YANG BERMAKNA

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi merupakan titik penting dalam perjalanan negara hukum Indonesia. Melalui pengakuan tersebut, negara menegaskan bahwa masyarakat hukum adat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, melainkan bagian dari kehidupan konstitusional bangsa. Namun, pengakuan itu belum cukup apabila hanya berhenti sebagai rumusan normatif. Hak masyarakat hukum adat baru benar-benar terlindungi ketika pengakuan tersebut hadir dalam kebijakan, kelembagaan, dan praktik hukum yang memberi kepastian atas wilayah, identitas, hukum adat, serta hak-hak kolektif mereka (Thontowi, 2015; Sari, 2023).

Selama ini, persoalan utama masyarakat hukum adat bukan semata ketiadaan dasar hukum, melainkan lemahnya jembatan antara pengakuan dan pelaksanaan. Banyak komunitas adat masih harus membuktikan keberadaannya melalui prosedur administratif yang panjang, sementara ruang hidup mereka berhadapan dengan izin, proyek pembangunan, dan kebijakan sektoral. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengakuan tanpa mekanisme perlindungan yang jelas mudah berubah menjadi simbol belaka.

Perlindungan yang bermakna menuntut negara untuk melihat masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek kebijakan. Mereka memiliki hak untuk mempertahankan wilayah adat, menjalankan hukum adat, menjaga tradisi, mengelola sumber daya alam, dan terlibat dalam keputusan yang memengaruhi masa depan komunitasnya. Dengan cara pandang ini, masyarakat hukum adat tidak lagi ditempatkan sebagai kelompok yang sekadar “diakui”, tetapi sebagai

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Hadikusuma, H. (2003a). Asas hukum adat. Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, H. (2003b). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.

Irianto, S. (2005). Perempuan di antara berbagai pilihan hukum. Yayasan Obor Indonesia.

Meliala, A. (2007). *Hukum adat dalam pembaharuan hukum nasional*. Kompas.

Rato, D. (2015). Hukum adat kontemporer. LaksBang Justitia.

Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem hukum Indonesia*. Logoz Publishing.

Sumardjono, M. S. W. (2009). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi (P. Cahanar, Ed.)*. Penerbit Buku Kompas.

Supusepa, R. (2024). *Relevansi hukum pidana adat sasi dalam pembaharuan hukum pidana nasional*. Jejak Pustaka.

Wiranata, I. G. A. B. (2003). *Hukum adat Indonesia perkembangannya dari masa ke masa*. Departemen Pendidikan Nasional.

B. Jurnal, Prosiding, dan Artikel Ilmiah

Andi Yusuf, M. (2016). Kepastian hukum hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam. *Prosiding Seminar Nasional, 2*(1), 676.

Anindyajati, T. (2017). Politik hukum tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya, 19*(1), 1–12.

Charliesta. (2023). Urgensi pengesahan RUU masyarakat hukum adat demi menjamin hak-hak masyarakat adat. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat

Fadli, D. (2024). Pengakuan dan perlindungan negara terhadap hukum adat dalam mendorong kepatuhan hukum berbasis nilai-nilai (state recognition and protection of customary law in promoting legal compliance based on local cultural values in Indonesia). *Majalah Hukum Nasional, 54*(2).

Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1), 17.

Jamin, M., Jaelani, A. K., Mulyanto, M., Kusumaningtyas, R. O., & Ly, D. Q. (2023). The impact of Indonesia's mining industry regulation on the protection of indigenous peoples. *Hasanuddin Law Review, 9*(1), 88. https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033

Kusumawarni, B. A. (2022). Pluralisme hukum dalam praktik penerapan hukum internasional di Indonesia: Kajian terhadap hubungan hukum internasional dan hukum nasional. *Unizar Recht Journal, 1*(4).

Larsen, P. B., & Gilbert, J. (2020). Indigenous rights and ILO Convention 169: Learning from the past and challenging the future. *The International Journal of Human Rights, 24*(2–3), 83–93. https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677615

Maranatha, L. C., Kurniawan, S., & Selly, J. N. (2023). Keberadaan dan penerapan hukum adat di tengah sistem pemerintahan masyarakat suku Baduy. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(20), 447–452.

Muhdar, M. Z. (2020). Studi perbandingan hak-hak masyarakat adat: Hukum nasional dan hukum internasional. *Jurnal Petitum, 8*(2), 170–186.

Mulyadi, E., & Furqon, E. (2021). Sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy dalam kerangka sistem otonomi daerah. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2), 165–178.

Mulyono, S. P. (2013). Bentuk-bentuk penerapan norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Media Hukum, 20*(2). https://doi.org/10.18196/jmh.v20i2.266

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Adyartha, A. R. W., Utomo, A. B., & Nafi'ah, I. (2024). Pengaruh Pancasila terhadap pengaturan hukum adat dalam konstitusi Indonesia perspektif historis dan yuridis. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1*(4), 309–321.

Papillon, M., Leclair, J., & Leydet, D. (2020). Free, prior and informed consent: Between legal ambiguity and political agency. *International Journal on Minority and Group Rights, 27*(2), 223–232. https://doi.org/10.1163/15718115-02702015

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum, 4*(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Prihandono, I., Widiati, E., & Valčiukas, J. (2023). Free, prior, informed consent as a legal principle and its link to the right to freedom of conscience. *International Comparative Jurisprudence, 9*(2). https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.003

Purwanto. (2024). Perlindungan masyarakat hukum adat dalam bentuk pengakuan dan penghormatan berdasarkan konstitusi. *Social Economics and Law (SEV), 1*(1).

Rahmita, D., et al. (2025). Analisis komparatif sistem hukum adat dan hukum positif dalam harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, 2*(1).

Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan kesejahteraan masyarakat adat dalam memenuhi hak-haknya berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2*(11), 1006–1016.

Sengkandai, M., Paseki, D. J., & Tooy, C. S. (2024). Tinjauan hukum internasional dan nasional atas hak-hak masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, 13*(2).

Siregar, B. (2025). Living law dan dinamika sosial: Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional. *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum, 4*(1), 1–13.

Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal, 10*(1), 1–14.

Townsend, L., & Townsend, D. L. (2020). Consultation, consent, and the silencing of indigenous communities. *Journal of Applied Philosophy, 37*(5), 781–798. https://doi.org/10.1111/japp.12438

Urasana, Y. M., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat setelah berakhirnya hak guna usaha. *BAMETI Customary Law Review, 1*(1), 26–40.

Walenta, K. N., Kasim, N. M., & Tijow, L. M. (2022). Pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat Suku Polahi di bidang ketenagakerjaan. Philosophia Law Review, 2(1), 1–14. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/plr/article/view/14125

Willis, R. P., & Hanifah, M. (2025). Perbandingan konseptual hukum adat dan hukum internasional: Dinamika pluralisme hukum di Indonesia. *Journal Orchestration, 1*(1), 1–13.

Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2*(9), 860–865.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Pemerintah Kabupaten Malinau. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Kabupaten Nunukan. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Kabupaten Nunukan. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Paser. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Provinsi Bali. (2020). Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pemerintah Provinsi Maluku. (2005). Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Pemerintah Provinsi Maluku. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat.

Pemerintah Provinsi Papua. (2008a). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 31/PUU-V/2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014.

United Nations General Assembly. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, A/RES/61/295. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Government of Canada. (1982). Constitution Act, 1982, Part II, section 35. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html

Australian Government. (1993). Native Title Act 1993 (No. 110, 1993). https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A04665

New Zealand Legislation. (1975). Treaty of Waitangi Act 1975. https://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0114/latest/DLM435834.html

SINOPSIS

Hukum Perlindungan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat: Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern membahas posisi masyarakat hukum adat dalam negara hukum Indonesia.

Buku ini menelaah bagaimana masyarakat hukum adat telah diakui dalam konstitusi, tetapi belum sepenuhnya terlindungi dalam praktik. Pembahasan menggabungkan teori, regulasi, analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi, studi kasus daerah, dan perbandingan dengan Kanada, Australia, serta Selandia Baru.

Melalui perspektif negara hukum, pluralisme hukum, hak kolektif, keadilan sosial, dan modernitas, buku ini merumuskan Model Perlindungan Konstitusional Integratif Berbasis Hak (PKIBH). Model tersebut menempatkan pengakuan sebagai awal siklus perlindungan yang harus berlanjut pada kepastian wilayah, partisipasi bermakna, integrasi lintas sektor, akses keadilan, dan pemulihan.

Masyarakat hukum adat bukan sisa masa lalu. Mereka adalah komunitas hukum yang hidup, pemegang hak konstitusional, dan mitra dalam membangun negara hukum yang adil, plural, serta berkelanjutan.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Teori, Regulasi, dan Praktik di Era Modern

Buku ini membahas secara komprehensif kedudukan, hak, serta perlindungan konstitusional masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan menguraikan keterkaitan antara hukum adat, konstitusi, hak asasi manusia, serta berbagai regulasi yang menjadi landasan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di tengah perkembangan kehidupan modern.

Buku ini juga mengkaji berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat, mulai dari pengakuan eksistensi, perlindungan hak atas tanah dan wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam, hingga hubungan masyarakat adat dengan kebijakan pembangunan dan sistem hukum nasional. Dengan memadukan perspektif teori, regulasi, dan praktik, buku ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat untuk menciptakan perlindungan yang adil dan berkelanjutan.

Ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pemerintah, maupun masyarakat umum, buku ini menjadi referensi untuk memahami dinamika perlindungan masyarakat hukum adat di era modern. Kehadirannya diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pentingnya konstitusi dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat sekaligus mendorong terwujudnya keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap keberagaman budaya, dan pembangunan yang tetap memperhatikan keberadaan serta kearifan lokal masyarakat adat.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-424-0

9 786343 174240